



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

Raden Ajeng Wardha Udha Adikara binti Zainal Alim, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sehati, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Zainal Alim bin Bahaudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Seluma, sebagai **Ayah**

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 3 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 7 April 2017 dengan Register perkara nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn, mengajukan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Raden Ajeng Wardha Udha Adikara binti Zainal Alim) adalah anak kandung dari Zainal Alim Bin R.B Bahak Udin dan Ibu Haryani Binti M. Lipan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon (Raden Ajeng Wardha Udha Adikara binti Zainal Alim) bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Dicky Zulkarnaen bin Ujang Junaidi) umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales PT. Wing Bengkulu, bertempat tinggal di Perum Graha Mas Blok F Nomor 36 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan khusus selama kurang lebih 2 tahun, kemudian saling mencintai dan berjanji untuk meneruskan ke jenjang pernikahan (berumah tangga);
4. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak memiliki hubungan darah;
5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada ayah Pemohon (Zainal Alim bin R.B. Bahak Udin) selaku orang tua Pemohon, yang bertempat tinggal di Desa Padang Pelawi, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, namun dari pihak orang tua/ayah Pemohon tidak merestui atau enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon tersebut sudah menghadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko untuk menyatakan kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari orang tua/ayah Pemohon;
7. Bahwa usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin dari orang tua Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun Calon Suami Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa wali dari Pemohon (Raden Ajeng Wardha Udha Adikara binti Zainal Alim) yaitu Zainal Alim Bin R.B Bahak Udin adalah adhal;
3. Menetapkan wali hakim sebagai wali Pemohon (Raden Ajeng Wardha Udha Adikara binti Zainal Alim) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Dicky Zulkarnain bin Ujang Junaidi;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan ayah Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama Manna dengan relaas Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn, tanggal 5 Mei 2017 dan tanggal 13 Juni 2017, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berunding lagi dengan ayah Pemohon agar ayah Pemohon memberikan restu dan perkara ini dicabut dan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhol dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas, karena itu sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha untuk menasehati Pemohon agar

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berunding dengan ayah Pemohon agar ayahnya mau memberikan restunya dan perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan akan mencabut permohonannya, pencabutan tersebut disampaikan secara lisan di persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA. Bn telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.681.000 ,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Fauza M.** dan **Asymawi, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Rahmi Fitri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya ayah Pemohon;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Fauza M.

Asyrawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 590.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 681.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)